



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Air Limbah yang dihasilkan dari proses produksi industri dan aktivitas rumah sakit, pemukiman, rumah makan, perhotelan, perkantoran, pasar, apartemen, dan asrama berpotensi mencemari lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke sumber air;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk mengembangkan dan mengelola air limbah domestik regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik Regional.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. SPALD Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. SPALD Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan airnya menjadi cemar.

19. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
20. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
21. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
22. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air, sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alami.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
25. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
28. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Industri, Badan Usaha Perdagangan, Badan Usaha Jasa, dan Badan Usaha lain yang berbentuk Perseroan Terbatas serta koperasi.

29. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
30. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai.
31. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik regional.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- b. meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya;
- c. mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- e. melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
- b. Perencanaan SPALD Regional;
- c. Jenis dan Komponen SPALD Regional;
- d. Penyelenggaraan SPALD Regional;
- e. Pengendalian Pencemaran Air;

- f. Penetapan Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Pemanfaatan;
- i. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- j. Pendanaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Kerjasama;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Penyidikan;
- o. Ketentuan Pidana; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB II  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK REGIONAL

Pasal 5

- (1) Air limbah domestik terdiri dari:
  - a. air limbah kakus; dan
  - b. air limbah non kakus.
- (2) Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga.
- (3) Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.

Pasal 6

- (1) SPALD Regional dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

BAB III  
PERENCANAAN SPALD REGIONAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Perencanaan SPALD Regional terdiri atas:

- a. penyusunan rencana induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan studi kelayakan SPALD; dan
- c. penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rencana Induk SPALD  
Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup SPALD Terpusat dan Setempat.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan agar Pemerintah Provinsi Banten memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik regional berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. Kebijakan dan Strategi SPALD Nasional;
  - b. RPJPD atau RTRW;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. perencanaan SPALD Terpusat dan Setempat;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;



- f. rencana pemberdayaan masyarakat; dan
- g. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:
  - a. perencanaan jangka pendek;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan jangka panjang.
- (2) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RKPD.
- (3) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMD.
- (4) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJPD atau RTRW.
- (5) Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

#### Bagian Ketiga Penyusunan Studi Kelayakan SPALD

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Studi Kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan Studi Kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di daerah kabupaten/kota dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

## Pasal 11

- (1) Penyusunan Studi kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian keuangan
  - c. kajian ekonomi; dan
  - d. kajian lingkungan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. rencana teknik operasional SPALD;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. umur teknis; dan
  - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (3) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur berdasarkan:
  - a. periode pengembalian pembayaran;
  - b. nilai keuangan kini bersih; dan
  - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (4) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan:
  - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
  - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
  - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa studi analisis risiko.

## Bagian Keempat Penyusunan Perencanaan Teknik Terinci SPALD

## Pasal 12

- (1) Penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Penyelenggara SPALD untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat.

- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan detail sarana dan prasarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi SPALD.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. Rencana Anggaran Biaya;
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. Standar Operasional Prosedur.
- (6) Penyusunan Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (7) Penyusunan Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
JENIS DAN KOMPONEN SPALD REGIONAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Jenis SPALD Regional terdiri dari:
  - a. SPALD Terpusat; dan
  - b. SPALD Setempat.
- (2) Pemilihan jenis SPALD Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. permeabilitas tanah; dan
  - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua  
SPALD Terpusat

Pasal 14

- (1) SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas:
  - a. Sub-sistem Pelayanan;
  - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
- (3) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan sarana dan prasarana pelengkap.
- (4) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan dengan sarana dan prasarana utama dan pendukung IPALD.

- (5) Sarana dan prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah domestik;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
  - d. unit pemanfaatan hasil olahan.
- (6) Sarana dan prasarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan
  - m. sumber energi listrik.

#### Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu meliputi rumah susun, perhotelan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan,

perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, arena rekreasi, permukiman, industri, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga pemasyarakatan.

- (5) Rumah atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan skala perkotaan dan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD Terpusat.
- (6) Rumah atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan skala perkotaan dan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, sudah terbangun harus membuat SPALD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan pelayanan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga SPALD Setempat

#### Pasal 16

- (1) SPALD Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas:
  - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
  - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water dan grey water*) di lokasi sumber dengan kapasitas terdiri atas:
  - a. Skala Individual, dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
  - b. Skala Komunal, diperuntukkan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, serta MCK dapat berupa permanen dan nonpermanen.
- (3) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum, peralatan selang, tanda pengenal khusus, dan alat pemantauan elektronik; dan
  - b. lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis atau pengolahan kimia dengan dilengkapi sarana dan prasarana utama dan pendukung.
- (5) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
  - b. unit pengumpulan, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
  - c. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja;
  - d. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja baik secara anaerobik maupun aerobik;
  - e. unit pengeringan lumpur, berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan; dan
  - f. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (6) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT, meliputi:
- a. platform, merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
  - b. kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
  - c. gudang dan bengkel kerja, untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
  - d. laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan

- jalan inspeksi;
- f. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- g. fasilitas air bersih, untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas, untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan
- n. sumber energi listrik.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SPALD REGIONAL  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SPALD Regional dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. UPTD;
  - c. Badan Usaha; dan
  - d. Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan SPALD Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan SPALD Oleh  
Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pengembangan SPALD;



- b. pelaksanaan konstruksi SPALD; dan
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Paragraf 1  
Pengembangan SPALD

Pasal 19

- (1) Pengembangan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui:
  - a. pengembangan SPALD Terpusat; dan
  - b. pengembangan SPALD Setempat.
- (2) Pengembangan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. pengembangan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman, jaringan pengumpul dan sambungan rumah dengan jumlah layanan minimal 50 (lima puluh)sambungan rumah;
  - b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat skala kota dan permukiman; dan
  - c. penerapan teknologi tinggi dalam pengembangan SPALD terpusat skala perkotaan dan skala permukiman.
- (3) Pengembangan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan pada lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk, yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha;
  - b. pembangunan tangki skala komunal yang diperuntukan 5 sampai dengan 10 unit SR;
  - c. penyediaan truk tinja untuk mendukung layanan lumpur tinja terjadwal;
  - d. pembangunan toilet umum di kawasan strategis perkotaan, skala individual, dan skala komunal; dan
  - e. pembangunan MCK untuk menunjang pendidikan keagamaan melalui bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
  - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
  - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
  - b. persiapan konstruksi;
  - c. pelaksanaan konstruksi; dan
  - d. uji coba sistem.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.
- (4) Persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3  
Pengoperasian, Pemeliharaan  
dan Rehabilitasi SPALD

Pasal 21

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat; dan
  - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD Setempat.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memperhatikan Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## Pasal 22

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak, pengoperasian bak kontrol akhir, dan pengoperasian lubang inspeksi.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk, serta pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di IPALD meliputi kegiatan pengoperasian bangunan pengolahan air limbah, pengoperasian bangunan pengolahan lumpur, dan pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Pemeliharaan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (6) Rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPALD Terpusat yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi kembali.

## Pasal 23

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala individual yang dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan antara

lain pengumpulan lumpur tinja, penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja, pemisahan partikel diskrit, pemekatan lumpur tinja, penstabilan lumpur tinja, dan pengeringan lumpur tinja.

- (5) Pemeliharaan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (6) Rehabilitasi SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPALD Oleh UPTD

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, untuk kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Terpusat;
  - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Setempat; dan
  - c. rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (4) Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (5) Rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa perbaikan dan/atau penggantian agar dapat berfungsi secara normal kembali.
- (6) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.

#### Pasal 25

- (1) Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional.

- (2) Pembentukan UPTD SPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan SPALD Oleh Badan Usaha

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di kawasan perusahaannya.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), berbentuk badan usaha industri wajib membangun/menyediakan infrastruktur air limbah di kawasan industri meliputi IPAL, jaringan pengumpul, jaringan utama, pengangkut, tempat pembuangan, dan pengolahan sampah.
- (2) IPAL kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah secara terpadu dari proses produksi, pengolahan, dan pembuangan akhir dengan memenuhi standar *influent*.
- (3) IPAL kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dioperasikan oleh penanggung jawab usaha pada unit pemisahan, pendataan biologis, dan unit pengolahan lumpur.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan limbah padat harus menyediakan area penampungan limbah padat dengan menggunakan sistem pipa bawah tanah.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan SPALD Oleh  
Kelompok Masyarakat

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, dan menyusun struktur kepengurusan.
- (3) Pengurus KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak

mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD dari Pemerintah Provinsi Banten.

- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan berupa bantuan program Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk SPALD terpusat skala permukiman dan sistem jaringan perpipaan.
- (5) Prinsip dasar SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi tanggap kebutuhan, seleksi calon lokasi, pilihan teknologi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, berkelanjutan, multi pendanaan, dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan program SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

### Pasal 29

- (1) Pengendalian pencemaran air diprioritaskan pada sumber daya air meliputi:
  - a. Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
  - b. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
  - c. Daerah Aliran Sungai; dan
  - d. Cekungan Air Bawah Tanah Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah Sungai Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, Ciliwung, dan Cisadane.
- (3) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Wilayah Sungai Cibaliung, Cisawarna, Ciliman, dan Cibungur.
- (4) Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Daerah Aliran Sungai Ciujung, Cidurian, Cilemer, Ciliman, Cibanten, Cidanau, Cimanceuri, Cisadane, Cibinuangeun, Cihara, Cimadur, dan Cibareno.
- (5) Cekungan Air Bawah Tanah Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Rawa Danau di Kabupaten Serang-Pandeglang, Cekungan Air Bawah Tanah di Kabupaten Serang-Tangerang, Cekungan Air Bawah Tanah di Labuan Kabupaten Pandeglang, Cekungan Air Bawah Tanah di Malingping

Kabupaten Lebak, dan Cekungan Air Bawah Tanah Jakarta di Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang-Kota Tangerang selatan.

- (6) Pengendalian pencemaran sumber air terhadap Wilayah Sungai Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan TKPSDA Wilayah Sungai Lintas Provinsi.
- (7) Pengendalian pencemaran sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

### Pasal 30

- (1) Pelaksana pengendalian pencemaran air pada sumber daya air sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran;
  - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
  - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - d. memantau kualitas air pada sumber air; dan
  - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran sungai meliputi:
  - a. pemberian izin lokasi;
  - b. pengelolaan air dan sumber air;
  - c. penetapan rencana tata ruang;
  - d. pemberian izin pembuangan air limbah;

- e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (5) Persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dipenuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin meliputi.
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. persyaratan lain yang ditentukan setelah hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan, dan erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus atau pelepasan dadakan;
  - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah sebagai upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
  - i. kewajiban melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil pemantauannya.

BAB VII  
PENETAPAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK  
Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, yang diarahkan untuk Rumah Susun, Perhotelan, Asrama, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pendidikan, Perkantoran, Perniagaan, Pasar, Rumah Makan, Arena Rekreasi, Permukiman, Industri, IPAL Kawasan, IPAL Permukiman, IPAL Perkotaan, Pelabuhan, Bandara, Stasiun Kereta Api, Terminal Angkutan Jalan, dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Penetapan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:



- a. ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air limbah domestik;
  - b. karakteristik air limbah domestik;
  - c. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan
  - d. nilai baku mutu air limbah domestik baru.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan memperhatikan laporan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
- a. inventarisasi jenis dan jumlah air limbah domestik di wilayah administrasinya;
  - b. inventarisasi jenis dan jumlah air limbah domestik yang diproses di pengolahan air limbah domestik;
  - c. inventarisasi teknologi pengolahan air limbah domestik; dan
  - d. pengawasan terhadap pemrosesan, pengolahan dan pemenuhan baku mutu air limbah domestik.
- (4) Hasil kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. perhitungan daya tampung media air;
  - b. parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah;
  - c. karakteristik air limbah yang dibuang;
  - d. karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
  - e. dampak pembuangan;
  - f. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah; dan
  - g. rekomendasi baku mutu air limbah baru.
- (5) Penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (6) Penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan izin lingkungan dan/atau izin pembuangan air limbah, kecuali diperoleh baku mutu air limbah domestik lain yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 32

- (1) Klasifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, meliputi:
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
  - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya.
- (2) Penentuan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sumber daya air dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan data dasar meliputi peta topografi, tata guna lahan eksisting dan rencana umum tata ruang, curah hujan/kuantitas dan kualitas air pada sumber air, fasilitas dan jaringan air minum, dan kepadatan penduduk;
  - b. analisis data dasar meliputi analisis data dasar, analisis data fisik dan lokasi sungai atau badan air, analisis potensi air, analisis penggunaan air, analisis kebutuhan air, dan analisis permasalahan lingkungan;
  - c. segmentasi badan air meliputi segmentasi badan air, penentuan segmen badan air, dan deliniasi kawasan pengelolaan kualitas air;
  - d. rencana pendayagunaan air meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, dan fungsi ekologis;
  - e. konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat selaku pengguna air;
  - f. penentuan kelas air, dapat menggunakan pertimbangan arahan

- pendayagunaan air sebagai hasil pengkajian secara akumulatif dari keseluruhan proses;
- g. pengkajian mutu air meliputi perkembangan kualitas air, pemantauan mutu air saat ini, dan penentuan mutu air sasaran; dan
  - h. penyusunan program pemeliharaan kualitas air atau program pemulihan kualitas air, serta dilakukan setelah penentuan kelas air dan status mutu air ditetapkan.
- (3) Penentuan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Bagian Ketiga Status Mutu Air

#### Pasal 33

- (1) Gubernur menetapkan status mutu air pada sumber air untuk menyatakan:
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
  - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Metoda Storet dan/atau Metoda Indeks Pencemaran.
- (3) Metoda Storet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan.
- (4) Untuk menganalisa baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi dan/atau memanfaatkan laboratorium lingkungan yang sudah ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 34

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengembangan dan pengelolaan limbah

- domestik;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, dan bersih;
  - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan akibat terkena dampak dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
  - e. mendapatkan informasi kualitas sumber air.

#### Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
  - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
- (3) Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memenuhi baku mutu air limbah tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya.
- (4) Pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi baku mutu air limbah dan dilakukan melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah.

#### Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), wajib memiliki standar operasional prosedur pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat.
- (2) Apabila terjadi pencemaran akibat kondisi tidak normal, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik

wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik.

- (4) Pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah.

#### Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik wajib melakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah dan persyaratan teknis antara lain:
  - a. memastikan seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke IPALD;
  - b. menggunakan IPALD dan saluran air limbah domestik ke air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
  - c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
  - d. melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
  - e. tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
  - f. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan; dan
  - g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penataan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis yang mencakup catatan air limbah domestik yang diproses harian, catatan debit air limbah domestik, dan hasil analisa laboratorium terhadap air limbah domestik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX  
PEMANFAATAN

Pasal 38

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 39

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan SPALD Regional, meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun studi kelayakan SPALD;
  - c. menyusun perencanaan teknik terinci SPALD;
  - d. menetapkan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
  - e. melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD Regional;
  - f. melakukan pengelolaan kualitas air;
  - g. melakukan pengendalian pencemaran air;
  - h. menetapkan baku mutu air limbah;
  - i. menyediakan layanan pengolahan air limbah domestik regional;
  - j. membentuk BUMD/UPTD SPALD atau digabungkan dengan BUMD

- SPAM;
- k. memberikan izin dan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
  - l. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha, dan KSM atas penyelenggaraan SPALD;
  - m. menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- (2) wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 40

Pendanaan Penyelenggaraan SPALD Regional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 41

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari:
  - a. APBD Provinsi Banten; dan
  - b. hasil swadaya masyarakat yang besaran biayanya dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Penyelenggara SPALD melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
  - d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan

- f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  - (3) Pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - b. penerapan kebijakan insentif atau disinsentif.
  - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pengawasan kepada penyelenggara SPALD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan perizinan pembuangan air limbah yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha/atau kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas, Insepektorat dan Polisi Pamong Praja.

#### Bagian Kedua Pemantauan

#### Pasal 44

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja nonteknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.



- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
  - c. kondisi pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD.
- (3) Kinerja nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.
- (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemantauan perilaku buang air besar sembarangan dan/atau pemantauan kualitas air pada badan sumber air.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan

atau deskripsi yang diperlukan.

- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal resmi.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 45

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengevaluasi mutu air limbah, dan IPAL yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 46

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Penyelenggara SPALD kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. laporan debit air limbah domestik;
  - b. kualitas influen;
  - c. kualitas efluen;
  - d. kualitas air di sumur pantau; dan
  - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik regional, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. kabupaten/kota; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 48

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. ganti rugi.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau

- laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang buktinya;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 25 Januari 2019

Pj. SEKRETARISDAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (3-24/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

I. UMUM

Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*). Air limbah kakus merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga. Sedangkan Air limbah non kakus merupakan air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.

Penyelenggaraan SPALD di Provinsi Banten diprioritaskan pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan SPALD diselenggarakan berdasarkan Penyusunan rencana induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota; penyusunan studi kelayakan SPALD; penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD; pengembangan SPALD; pelaksanaan konstruksi SPALD; dan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan SPALD Lintas Kabupaten/Kota atau regional melalui pemilihan jenis SPALD yang terdiri dari SPALD Terpusat dan SPALD Setempat. SPALD Terpusat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. SPALD Setempat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri dari Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan SPALD yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan cara membandingkan hasil pemantauan dengan tolok ukur, kriteria, dan standar yang sudah ditetapkan saat perencanaan.

Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi kinerja teknis dilakukan setiap 3-6 bulan sekali; evaluasi terhadap kinerja non-teknis dilakukan terhadap kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit setiap 6-12 bulan sekali, kondisi kelembagaan dan institusi setiap 12 bulan sekali; evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 bulan sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPALD untuk masa berikutnya.

Untuk menjaga kualitas sumber air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsinya dilakukan upaya pengendalian pencemaran air, sehingga kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengendalian pencemaran air dilakukan pada sumber air yang terdapat di Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota, Daerah Aliran Sungai, dan Cekungan Air Bawah Tanah Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya bakumutu air pada sumber air dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima, sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas



- Pasal 34  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Cukup Jelas
- Pasal 37  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Cukup Jelas
- Pasal 42  
Cukup Jelas
- Pasal 43  
Yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup Jelas
- Pasal 46  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 80.